

**PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN GUNA MEMAKSIMALKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA
TANGERANG PROVINSI BANTEN**

Syihab Nakatabrian Marvinsta

NPP. 30.0632

Asdaf Kota Tangerang, Provinsi Banten

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: mrmarvinsta@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the empowerment of community protection units in maintaining environmental security to maximize peace and order in Kunciran Indah Urban Village, Tangerang City. Purpose:* *The purpose of this research is to describe and analyze, find out the inhibiting factors and find out how efforts are made to carry out the empowerment of the Community Protection Unit in implementing the Environmental Security System. Method:* *The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Result:* *From the research conducted by the author, the results obtained are Satlinmas Empowerment in improving peace and order in Kunciran Village has been running quite well, although there are still obstacles through the provision of resources such as operational costs and infrastructure that support the implementation of Satlinmas duties and functions. In the Post-Pandemic period or the period after the current pandemic, the Government's efforts to reactivate the Neighborhood Security System in overcoming peace and order disturbances have gone well. The role of the Lurah as an element of the Regional Head is expected to be able to increase community participation in the implementation of the Neighborhood Security System. In addition, there is a need for the role of Satpol PP Tangerang City in monitoring and evaluating the Satlinmas capacity building program and the implementation of the Neighborhood Security System in each Sub-district and Kelurahan. Conclusion:* *The training and coaching of members of the Kunciran Indah Urban Village Community Protection Unit confirmed that members of the Community Protection Unit have been given sufficient training and coaching to provide insight and skills so that members of the Community Protection Unit are able to carry out their duties and authorities properly. The training and coaching provided also has a predetermined schedule, so that members of the Community Protection Unit continue to gain the insights, skills, knowledge needed to carry out their duties. Keywords:* *Empowerment, Satlinmas, Peace and Order.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penulis berfokus pada kegiatan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan demi memaksimalkan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan dan menganalisis, mengetahui faktor-faktor penghambat serta*

mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan guna melaksanakan pemberdayaan Satuan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Pemberdayaan Satlinmas dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan Kunciran sudah berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat hambatan melalui penyediaan Sumber Daya seperti Biaya Operasional dan Sarana Prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas. Di masa *Post-Pandemic* atau masa usai pandemi saat ini, Upaya Pemerintah untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban sudah berjalan dengan baik. Peran Lurah sebagai unsur Kepala Wilayah diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan. Selain itu, perlu adanya peran dari Satpol PP Kota Tangerang dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan kapasitas Satlinmas dan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di setiap wilayah Kecamatan maupun Kelurahan. **Kesimpulan:** Pelatihan dan pembinaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kunciran Indah dipastikan bahwa anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sudah diberikan pelatihan dan pembinaan yang cukup untuk memberikan wawasan dan keterampilan sehingga anggota Satuan Perlindungan Masyarakat mampu melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan juga mempunyai jadwal yang telah ditentukan, sehingga anggota Satuan Perlindungan Masyarakat terus mendapatkan wawasan, keterampilan, ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Pemberdayaan, Satlinmas, Ketenteraman, Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur oleh hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat terikat oleh peraturan perundang-undangan yang tertuang didalam peraturan tertulis. Salah satunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini terdapat banyaknya aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam menjalani kehidupan di Negara Indonesia. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum di Indonesia bersumber dari hukum formil dan hukum materil. Kemudian, seluruh hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan peraturan hukum yang proses penegakannya dan pengawasannya lebih strategis terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai sesuatu urusan yang wajib yaitu memelihara Ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa dalam memaksimalkan ketenteraman dan ketertiban juga keamanan yang stabil, Satuan Perlindungan Masyarakat dibentuk untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 1 Ayat 1.

Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat. Berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat khususnya setingkat desa/kelurahan dan kecamatan membutuhkan laporan untuk selanjutnya mendapat tindak lanjut secara langsung oleh Satuan Perlindungan Masyarakat. Laporan kejadian masalah sosial menunjukkan bahwa perlunya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mengatasi

masalah tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berkaitan, bahwa perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, diantaranya membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu Satuan perlindungan masyarakat mempunyai peran penting dalam hal ini. Menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary (2009:1343), "*protection is the act of protecting*", yang artinya perlindungan adalah tindakan melindungi. Sedangkan menurut Tomy Saladin dalam Jurnal Kajian Hukum Islam (2019:259) menjelaskan bahwa "Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah". Pendapat tersebut menyatakan bahwa perlindungan mengarah kepada dua hal penting yakni orang yang melindungi dan orang yang terlindungi, dalam hal ini masyarakat menjadi objek dari perlindungan tersebut. Menurut John J. Macionis, Masyarakat merupakan sejumlah besar individu yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan individu-individu di luar wilayah tersebut, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi. dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama (John J. Macionis, 1997).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan budaya dan teknologi informasi yang semakin berkembang tahun ke tahun berdampak terhadap adanya Satuan perlindungan masyarakat, pemerintah yang apatis terhadap Satuan perlindungan masyarakat menjadi faktor lemahnya keberadaan Satuan perlindungan masyarakat. Kecamatan Pinang merupakan salah satu kecamatan di kota Tangerang yang aktif melaporkan kejadian masalah sosial. bencana terjadi di kecamatan Pinang dan disetiap kelurahan khususnya di kelurahan Kunciran Indah, hal ini tentunya membutuhkan penanganan dan perhatian khusus dari Pemerintah, yakni perlunya pemberdayaan regu Satuan perlindungan masyarakat dalam membantu menangani permasalahan seperti bencana banjir, kebakaran, kehilangan kendaraan maupun tawuran. Satuan perlindungan masyarakat memang memiliki peran penting hanya saja, pemerintah juga membutuhkan kontribusi masyarakat agar fungsi Satuan perlindungan masyarakat tercapai, dan dapat memaksimalkan Ketenteraman dan ketertiban yang stabil dalam masyarakat. Dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dijelaskan bahwa Satuan perlindungan masyarakat mempunyai hak mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas", hanya saja realitasnya masih ada beberapa daerah yang bermasalah dengan anggaran biaya operasional Satuan perlindungan masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat saat ini berfungsi menjadi sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi rasa aman di kelurahan Kunciran Indah terkena dampak yang mengakibatkan keadaan lingkungan tidak aman, terutama pada waktu malam sampai dini hari. Hal yang terbukti merupakan aksi kriminalitas yang meningkat, terjadi di beberapa lingkungan, antaranya kasus pencurian kotak amal masjid, bencana banjir yang sering terjadi. Permasalahan tersebut mengganggu Ketenteraman masyarakat sekitar, hal ini terjadi karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan peran Satuan perlindungan masyarakat yang seharusnya memaksimalkan ketertiban di Kelurahan Kunciran Indah. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah agar dapat berupaya mengatasi gangguan ketenteraman juga ketertiban yang terjadi di masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan paparan yang terkait dengan kajian pustaka terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian serupa untuk membandingkan penelitian yang peneliti ambil dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya melalui tesis ataupun jurnal-jurnal penelitian serta menjelaskan

perbedaan-perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah terkait dengan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. Penelitian oleh (Isnain Rasyidi, 2021) yang berjudul Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 belum dapat sepenuhnya terlaksana, Adanya hambatan berupa anggaran yang menjadi bahan dasar operasional dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Penelitian oleh (Ivan Ridwansyah, 2020) dengan judul Peran Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Jatinangor, menemukan hasil bahwa Satlinmas melakukan pengamanan di kantor desa dengan sesekali bergantian untuk melakukan patroli ke wilayah yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ada di desa, para anggota Satlinmas dalam memberdayakan Satlinmas melalui patroli di setiap minggunya. Penelitian oleh (Nanda Ridzki Gumelar, 2018) yang berjudul Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman, menemukan hasil bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 belum dapat sepenuhnya terlaksana sesuai apa dengan Peraturan tersebut, satpol pp (jgn disinfkat) melakukan Pembinaan yang rutin diadakan Setiap Tahun pada tingkat per-Kecamatan serta dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Daerah yang mulai diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mulai dari tahun 2014 dan dari tahun 2017.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian oleh Isnain Rasyidi (2021) bertempat di kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan penelitian Ivan Ridwansyah (2020) bertempat di Kecamatan Jatinangor, dan Penelitian oleh Nanda Ridzki Gumelar (2018) bertempat di kabupaten Sleman. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemberdayaan dari Jim Ife. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeksripsikan dan menganalisis bagaimana pemberdayaan Satuan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan, mengetahui faktor penghambat pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Kunciran Indah, mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di Kelurahan Kunciran Indah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan

guna memaksimalkan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Kunciran Indah. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 15 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, badan Kesbangpol, Camat Pinang, Lurah Kunciran Indah, Komandan Regu Satlinmas, serta Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Pemberdayaan dari Jim Ife dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Sumber Daya, Kesempatan, Pengetahuan, dan Keterampilan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Sumber Daya

Dalam kehidupan, kita membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya ini merupakan potensi yang dimiliki oleh unsur tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sumber daya juga dibutuhkan untuk menopang kehidupan, seperti untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengkonversi sumber daya dengan baik dan tepat agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk yang terdapat di Kelurahan Kunciran Indah merupakan langkah perbaikan keamanan dengan cara memberi daya kepada masyarakat khususnya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang belum berdaya agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah gangguan keamanan lingkungan dan menjadi pelopor penggerak Sistem Keamanan Lingkungan di tengah masyarakat. Penyediaan sumber daya yang diberikan pemerintah kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah terkait dengan Biaya Operasional yang menjadi hak Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, sementara prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi pendukung utama dalam terlaksananya suatu proses, seperti usaha, pembangunan, atau pemberdayaan. Dalam mencapai tujuan untuk memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat, selain adanya biaya operasional yang menjadi hak Satuan Perlindungan Masyarakat, juga dipengaruhi oleh bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat.

3.2. Kesempatan

Peran penting dari Satuan Perlindungan Masyarakat adalah meningkatkan kapasitas anggotanya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menyediakan program perlindungan masyarakat yang meliputi sosialisasi kepada aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tangerang. Melalui program ini, Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi perlindungan masyarakat serta memberdayakan Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Program Sosialisasi Fungsi Perlindungan Masyarakat yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan efektif dan diterima dengan positif oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan. Selain memberikan pemahaman tentang fungsi perlindungan masyarakat kepada Satuan Perlindungan Masyarakat, tujuan dari Sosialisasi ini adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram. Berdasarkan observasi peneliti juga melihat bahwasannya program sosialisasi yang diadakan oleh Satpol PP kepada masyarakat dapat dikatakan efektif dan diterima karena masyarakat juga menunjukkan partisipasi dengan baik dengan cara mempedomani apa yang telah disosialisasikan.

Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat berperan penting dalam menjaga keamanan serta kondusifitas lingkungan. Walaupun dengan adanya Babinsa dan Babinkamtibmas di Kelurahan Kunciran Indah, tidak menutup kemungkinan akan adanya gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Terkait dengan sistem perekrutan Satuan Perlindungan Masyarakat, ada beberapa tahapan yang dilakukan dari Kelurahan, yakni kami melakukan rapat bersama dengan kepala lingkungan mengenai perekrutan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, untuk adanya perwakilan dari masing-masing lingkungan, setiap kepala lingkungan menanyakan kesediaan masyarakat yang berada di wilayahnya yang ingin menjadi anggota Satlimas sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati, selanjutnya masing-masing kepala lingkungan merekomendasikan nama-nama tersebut untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Jika tidak ada ketersediaan dari anggota masyarakat yang berada di wilayah lingkungan tersebut, maka bisa digantikan dengan wilayah lingkungan yang lain. Dari beberapa warga masyarakat biasanya yang menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3.3. Pengetahuan

Pengetahuan memiliki peran penting dalam membentuk tindakan seseorang. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan menjadi faktor utama dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah dia menerima informasi tentang topik tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dua indikator yang akan diteliti adalah tingkat pendidikan di Kelurahan Kunciran Indah dan metode penyuluhan untuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kunciran Indah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat, dan badan hukum terkait dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, dilakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengubah perilaku yang kurang produktif menjadi lebih baik. Perubahan perilaku tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan motivasi, kemampuan, dan sikap yang lebih positif. Sebelum memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan aparat setempat untuk melakukan koordinasi. Biasanya, penyuluhan dihadiri oleh Lurah dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan yang dituju. Metode penyuluhan untuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang Perlindungan Masyarakat dilakukan dengan cara mengunjungi Kecamatan yang menjadi target. Sebelum penyuluhan dimulai, pihak Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparatur Kecamatan, dan kemudian penyuluhan dihadiri oleh Lurah dan seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut.

3.4. Keterampilan

Keterampilan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan ide, pikiran serta perbuatan dalam melakukan sesuatu hal. Dalam perkembangan era saat ini seseorang harus dapat memiliki keterampilan dalam mengerjakan sesuatu yang menjadi nilai lebih dirinya dibandingkan orang lain untuk mendapatkan suatu kesempatan dalam berbagai hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap pekerjaan membutuhkan keterampilan atau kecakapan dari seseorang untuk dapat melakukan sesuatu agar apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dapat memperoleh manfaat yang besar. Melalui pelatihan tersebut, Satuan Perlindungan Masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan lebih baik.

Pembinaan adalah sebuah aktifitas yang dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab untuk memberikan pengenalan, bimbingan, dan pengembangan keterampilan serta pengetahuan agar lebih bermanfaat dan efektif dalam mencapai tujuan hidup. Kegiatan ini juga dapat membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Proses pembinaan merupakan suatu tindakan, upaya, atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Terbatasnya anggaran pemerintah serta kurangnya kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi salah satu indikator kurangnya biaya operasional yang menjadi hak Satuan Perlindungan Masyarakat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kunciran Indah sudah cukup memadai walaupun masih ada sebagian kecil yang belum merata. Sosialisasi fungsi perlindungan masyarakat merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengajak masyarakat untuk lebih peka dan peduli akan lingkungan sekitar yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya. Supaya program ini berjalan dengan efektif maka dalam penyelenggaraannya kami tujukan di setiap Kecamatan yang ada di Kota Tangerang, harapannya supaya setiap aparatur mulai dari Kecamatan hingga Kelurahan menjadi pelopor ketenteraman dan ketertiban serta menjadi penghubung yang memnangun komunikasi antara masyarakat dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya Sosialisasi fungsi Perlindungan Masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat luas agar dapat dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan untuk menjalankan kegiatan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, dengan adanya ikut sertaan dari masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat. Rata-rata anggota yang direkrut pada Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kunciran Indah adalah seorang lulusan SMA bahkan SMP, sehingga pengetahuan mereka masih terbilang kurang. Belum lagi tidak ada lulusan yang lebih dari lulusan SMA yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat karena pegawai sukarelawan yang tidak diberikan upah dan banyak mata pencaharian lain yang lebih menunjang kehidupan daripada menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja melalui bidang Perlindungan Masyarakat mengadakan program pelatihan tahunan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Kunciran Indah merespons positif terhadap program pelatihan ini yang mencakup Pengaturan Baris Berbaris (PBB), Pelaksanaan Pam Swakarsa atau Sistem Keamanan Lingkungan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Perlindungan Masyarakat. Selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan, program pelatihan ini juga dianggap dapat

meningkatkan rasa percaya diri Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemberdayaan satlinmas guna memaksimalkan ketenteraman masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Tangerang dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesempatan melibatkan program sosialisasi yang efektif dan perekrutan anggota sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengetahuan meningkat melalui tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dan metode penyuluhan yang efektif. Keterampilan ditingkatkan melalui pelatihan tahunan dan pembinaan yang sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik. Upaya pemerintah dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan Kunciran Indah yaitu dengan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING), penjagaan dan patroli serta melakukan koordinasi dengan babinsa (TNI) dan babinkamtibmas (POLRI).

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat terkait alasan mengapa tidak berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Selain itu, penulis memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian sehingga data yang penulis peroleh belum dapat melengkapi setiap aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Tangerang, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community* London: Asia Publishing House
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Isnan Rasyidi, 2021. *Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*.
- Ivan Ridwansyah, 2020. *Peran Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Jatinangor*.

- Nanda Ridzki Gumelar, 2018. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman
- Tomy Saladin. 2019. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur", Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.2.
- Macionis J. J. (1997). Sociology (6th ed.). Prentice Hall.

